

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
2023

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 223 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 223 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM

❖ ABSTRAK :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ini ditetapkan berdasarkan pasal 36 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan perubahan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan umum; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023; Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 468/PL.01.4-SD/62/2023 Perihal Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2024 tanggal 15 Nopember 2023.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Barito Selatan.